



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 521 / 455 / 2022

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kendal agar sesuai dengan peruntukannya, maka sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 525/5178/DPP tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Pengajuan SK Bupati terkait Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

51

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor: 520/257/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelas V Usaha Perkebunan yaitu PT Pawana Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib melaksanakan saran tindak lanjut/rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan izin Hak Guna Usaha termasuk bangunan yang tidak berkaitan secara langsung sesuai standar baku teknis 150 pohon per hektare;
2. Mengurangi jumlah tanaman yang tidak sesuai dengan izin Hak Guna Usaha sehingga pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Melaksanakan pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan berimbang secara berkala, pengendalian gulma dan Organisme Pengganggu Tanaman secara bijaksana;
4. Mengaktifkan kembali fungsi kantor sebagai pusat administrasi dan data perusahaan untuk mendukung optimalisasi kebun, di antaranya dengan memasang papan nama "PT Pawana Indonesia" sebagai identitas perusahaan;
5. Mengoptimalkan dan menambah tenaga administrasi teknis serta lapangan yang menguasai baku teknis budidaya tanaman perkebunan minimal 2 orang dengan strata pendidikan S-1 dan SLTA (terutama masyarakat sekitar kebun);
6. Melaksanakan kemitraan usaha dengan pelaku utama perkebunan, masyarakat dan pekebun di sekitarnya;
7. Menyelenggarakan pelatihan pelatihan bagi masyarakat sekitar kebun;
8. Melaksanakan pelaporan perkembangan kebun secara lengkap dan tepat waktu kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan tembusan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia setiap semester (6 bulan sekali);
9. Membuat rencana tahunan maupun lima tahunan dan kesesuaian dengan realisasinya;
10. Membuat Laboratorium agensi hayati yang belum dimiliki;
11. Membuat laporan keuangan secara rutin setiap tahun.

KETIGA : Kelas Usaha Perkebunan yaitu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib meningkatkan kinerja yang mencakup aspek legalitas, manajemen, kebun (yang menyangkut lahan, tanaman, produksi dan diversifikasi usaha), pengolahan, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.

KEEMPAT : Kelas Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
4. Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 521/455/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

DAFTAR KELAS USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KELAS	LOKASI PERKEBUNAN
1.	PT PERKEBUNAN TJENGKEH	I	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal
2.	PT REHOBAT	I	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
3.	PT CENGKOPA	III	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
4.	PT PAWANA INDONESIA	V	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO